



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 02 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/Setjen/ Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU** : Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana diktum KEDUA diberikan tunjangan khusus / kegiatan yang besarnya sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Sekretaris | Rp. 300.000,-/ bulan |
| 2. Kepala Sub Bagian | Rp. 200.000,-/ orang / bulan |
| 3. Bendahara | Rp. 200.000,-/ bulan |
| 4. Staf Pelaksana | Rp. 100.000,-/ orang / bulan |
- KETIGA** : Pemberian tunjangan khusus / kegiatan Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana diktum KEDUA, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 09 Januari 2014

**SEKRETARIS,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**


MUCH. WAHYUDIN, SH., MM.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19610201 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan di Kuningan;
6. Yth. Kepala Kantor BNI Cabang Majalengka di Majalengka.

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**
Nomor : 02/Kpts/SesKab-011.329129/2014
Tanggal : 9 Januari 2014
Tentang : **PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014**

**NAMA PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUCH. WAHYUDIN, SH., MM. NIP. 19610201 199203 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	
3.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. NIP. 19580706 198503 1 020 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Hukum	
4.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
5.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. NIP. 19631110 198711 1 002 Penata TK.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
6.	HALIAH, S.Sos. NIP. 19650310 198611 2 002 Penata (III/c)	Staf Pelaksana	
7.	WARTI HUBAYATI, S.Sos. NIP. 19650731 199003 2 004 Penata (III/c)	Staf Pelaksana (Arsiparis)	
8.	UTE KUSMAN GUMANTY NIP. 19600414 198503 1 011 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pelaksana	
9.	MAMAT M RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara	
10.	AGUS BUDI SANTOSO NIP. 19640804 198803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pelaksana	
11.	UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT NIP. 19650703 199003 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pelaksana	
12.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pelaksana	
13.	DARWANTO, SP. NIP. 19771212199703 1 005 Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pelaksana	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
14.	SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos. NIP. 19770615 200912 2 002 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	
15.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	
16.	LANI LIDIAWATI, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pelaksana	
17.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Pengatur (II/c)	Staf Pelaksana	
18.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana	
19.	ADISO HADI PRIYATNA NIP. 19730315 200701 1 013 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana	
20.	AEP SAEPU DIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Pelaksana	
21.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Staf Pelaksana	

SEKRETARIS,



MUCH. WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002